



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor : 19 / Pid.Sus / 2016 / PT.SMG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara pidana khusus dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **THOMAS HARIYONO bin HADI WASITO**
Tempat lahir : Jepara ;
Umur /Tanggal lahir : 48 tahun / 15 Agustus 1967 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dk Bakalan Rt 02/10 Desa Bandungharjo
Kec. Donorojo Kab. Jepara ;
A g a m a : Kristen ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
2. Nama Lengkap : **MUKTI HARYANTO bin SUHARSONO**
Tempat lahir : Jepara ;
Umur /Tanggal lahir : 44 tahun / 10 Oktober 1970 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Jlegong Rt 01/01 Kec. Keling Kab.
Jepara ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2015 sampai dengan tanggal 30 Juli 2015 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Demak sejak tanggal 31 Juli 2015 sampai dengan tanggal 08 September 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2015 sampai dengan tanggal 27 September 2015 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak sejak tanggal 21 September 2015 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Demak sejak tanggal 21 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 19 Desember 2015 ;
6. Perpanjangan Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 15 Desember 2015 sampai dengan tanggal 13 Januari 2016 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 14 Januari 2015 sampai dengan tanggal 13 Maret 2016 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 26 Januari 2016 Nomor 19 / Pid.Sus / 2016 / PT. SMG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 26 Januari 2016 ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang jadwal sidang pada tanggal 4 Februari 2016
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Demak tanggal 10 Desember 2015 Nomor 138 / Pid.Sus / 2015 / PN.Dmk., dalam perkara Para Terdakwa tersebut diatas ;

Hal 2 dari 17hal, Put.No.19/Pid.Sus/2016/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum
didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa I Thomas Hariyono bin Hadi Wasito dan terdakwa II Mukti Haryanto bin Suharsono bersama saksi Priyo Hadi Pramono (menjadi terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2015 sekira pukul 08.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2015 atau pada tahun 2015 bertempat di dalam rumah di Dk. Bakalan Rt 02/10 Desa Bandungharjo Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara, sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Demak berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dilakukan dengan cara :

- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2015 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di alun-alun Demak anggota Sat Resnarkoba Polres Demak di temui oleh saksi Pramono (anggota Polda Jateng) yang memberikan informasi bahwa ada orang yang bernama saksi Arif Suhardi (menjadi terdakwa dalam berkas tersendiri) umur 39 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat Desa Langon Rt 05/03 Kec. Tahunan Kab Jepara menawari saksi Pramono narkotika jenis shabu, kemudian dari informasi tersebut di buatkan Laporan Informasi dan dilakukan penyelidikan.
- Bahwa kemudian hari Rabu tanggal 8 Juli 2015 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di Desa Sari Kec. Gajah Kab Demak, saksi Arif Suhardi datang ke Demak menemui saksi Pramono dan memesan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram, lalu saksi Arif

Hal 3 dari 17hal, Put.No.19/Pid.Sus/2016/PT.SMG.



Suhardi di minta pembayarannya melalui transfer. Kemudian sekira jam 21.00 WIB saksi Pramono menginformasikan hal tersebut kepada Kanit I Resnarkoba Polres Demak yaitu saksi Guyup Kartono dan di tindak lanjuti dengan meminta nomor rekening kepada saksi Arif Suhardi dan di kirimi nomor rekening atas nama terdakwa I Thomas Hariyono.

- Bahwa selanjutnya oleh saksi Guyup Kartono di transfer uang sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2015 sekira pukul 03.15 WIB bertempat di sebuah rumah kosong yang terletak di Desa Sari Kec. Gajah Kab Demak yang sudah di sepakati sebagai tempat untuk transaksi, datang saksi Arif Suhardi yang di temui oleh saksi Pramono bersama Agus untuk meyakinkan dan membuat saksi Arif Suhardi supaya tidak curiga, setelah itu saksi Arif Suhardi mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi serbuk kristal yang di duga narkotika jenis shabu, lalu saksi Pramono menyuruh Agus untuk menyalahgunakan narkotika jenis shabu tersebut bersama saksi Arif Suhardi lalu saksi Pramono keluar rumah untuk memberitahu anggota Resnarkoba untuk menangkap saksi Arif Suhardi yang kemudian dilakukan penangkapan dan penggrebekan bersama barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi serbuk kristal yang di duga narkotika jenis shabu beserta alat berupa bong.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di dapat keterangan bahwa narkotika jenis shabu tersebut di dapatkan dari Andi (belum tertangkap), kemudian dilakukan pengembangan bahwa saksi Arif Suhardi mengenal Andi yang bisa menyediakan narkotika jenis shabu dari temannya yang bernama terdakwa I Thomas Hariyono,

Hal 4 dari 17hal, Put.No.19/Pid.Sus/2016/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 47 tahun, wiraswasta alamat Dk Bakalan Rt 02/10 Desa Bandungharjo Kec. Donorojo Kab Jepara.

- Bahwa kemudian dilakukan penggebrekan di rumah terdakwa I Thomas Hariyono dan di rumah tersebut berhasil diamankan sebanyak 4 (empat) orang yaitu terdakwa I Thomas Hariyono, terdakwa II Mukti Haryanto, Mulyadi dan saksi Priyo Hadi Pramono yang sedang bermain judi kartu remi.
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa I Thomas Hariyono di temukan barang bukti antara lain 1 (satu) buah tempat permen Milton yang di dalamnya berisi 15 (lima belas) paket plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang di duga narkotika jenis shabu yang diserahkan oleh terdakwa I Thomas Hariyono yang di bawa oleh saksi Priyo Hadi Pramono, dan setelah di interogasi bahwa benar barang tersebut milik Andi yang di titipkan kepada saksi Priyo Hadi Pramono yang di gunakan pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2015 sekira pukul 19.00 WIB.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang ternyata barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) tube plastik berisi urine dan 1 (satu) tube plastik berisi urine adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 819/NNF/2015 pada tanggal 14 Juli 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ir. Sapto Sri Suhartomo, Ibnu Sutarto, ST dan Eko Fery Prasetyo. S.Si dari Laboratorium Forensik Cabang Semarang.

Hal 5 dari 17hal, Put.No.19/Pid.Sus/2016/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa I Thomas Hariyono bin Hadi Wasito dan terdakwa II Mukti Haryanto bin Suharsono bersama saksi Priyo Hadi Pramono (menjadi terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2015 sekira pukul 08.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2015 atau pada tahun 2015 bertempat di dalam rumah di Dk. Bakalan Rt 02/10 Desa Bandungharjo Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara, sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Demak berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dilakukan dengan cara :

- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2015 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di alun-alun Demak anggota Sat Resnarkoba Polres Demak di temui oleh saksi Pramono (anggota Polda Jateng) yang memberikan informasi bahwa ada orang yang bernama saksi Arif Suhardi (menjadi terdakwa dalam berkas tersendiri) umur 39 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat Desa Langon Rt 05/03 Kec. Tahunan Kab Jepara menawari saksi Pramono narkotika jenis shabu, kemudian dari informasi tersebut di buatkan Laporan Informasi dan dilakukan penyelidikan.
- Bahwa kemudian hari Rabu tanggal 8 Juli 2015 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di Desa Sari Kec. Gajah Kab Demak, saksi Arif Suhardi datang ke Demak menemui saksi Pramono dan memesan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram, lalu saksi Arif Suhardi di minta

Hal 6 dari 17hal, Put.No.19/Pid.Sus/2016/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayarannya melalui transfer. Kemudian sekira jam 21.00 WIB saksi Pramono menginformasikan hal tersebut kepada Kanit I Resnarkoba Polres Demak yaitu saksi Guyup Kartono dan di tindak lanjuti dengan meminta nomor rekening kepada saksi Arif Suhardi dan di kirim nomor rekening atas nama terdakwa I Thomas Hariyono.

- Bahwa selanjutnya oleh saksi Guyup Kartono di transfer uang sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2015 sekira pukul 03.15 WIB bertempat di sebuah rumah kosong yang terletak di Desa Sari Kec. Gajah Kab Demak yang sudah di sepakati sebagai tempat untuk transaksi, datang saksi Arif Suhardi yang di temui oleh saksi Pramono bersama Agus untuk meyakinkan dan membuat saksi Arif Suhardi supaya tidak curiga, setelah itu saksi Arif Suhardi mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi serbuk kristal yang di duga narkotika jenis shabu, lalu saksi Pramono menyuruh Agus untuk menyalahgunakan narkotika jenis shabu tersebut bersama saksi Arif Suhardi lalu saksi Pramono keluar rumah untuk memberitahu anggota Resnarkoba untuk menangkap saksi Arif Suhardi yang kemudian dilakukan penangkapan dan penggrebekan bersama barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi serbuk kristal yang di duga narkotika jenis shabu beserta alat berupa bong.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di dapat keterangan bahwa narkotika jenis shabu tersebut di dapatkan dari Andi (belum tertangkap), kemudian dilakukan pengembangan bahwa saksi Arif Suhardi mengenal Andi yang bisa menyediakan narkotika jenis shabu dari temannya yang bernama terdakwa I Thomas Hariyono, umur 47 tahun, wiraswasta

Hal 7 dari 17hal, Put.No.19/Pid.Sus/2016/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Dk Bakalan Rt 02/10 Desa Bandungharjo Kec. Donorojo Kab Jepara.

- Bahwa kemudian dilakukan penggrebekan di rumah terdakwa I Thomas Hariyono dan di rumah tersebut berhasil diamankan sebanyak 4 (empat) orang yaitu terdakwa I Thomas Hariyono, terdakwa II Mukti Haryanto, Mulyadi dan saksi Priyo Hadi Pramono yang sedang bermain judi kartu remi.
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa I Thiomias Hariyono di temukan barang bukti antara lain 1 (satu) buah tempat permen Milton yang di dalamnya berisi 15 (lima belas) paket plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang di duga narkoba jenis shabu yang diserahkan oleh terdakwa I Thomas Hariyono yang di bawa oleh saksi Priyo Hadi Pramono, dan setelah di interogasi bahwa benar barang tersebut milik Andi yang di titipkan kepada saksi Priyo Hadi Pramono yang di gunakan pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2015 sekira pukul 19.00 WIB.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang ternyata barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) tube plastik berisi urine dan 1 (satu) tube plastik berisi urine adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba, sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 819/NNF/2015 pada tanggal 14 Juli 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ir. Sapto Sri Suhartomo, Ibnu Sutarto, ST dan Eko Fery Prasetyo. S.Si dari Laboratorium Forensik Cabang Semarang.

Hal 8 dari 17hal, Put.No.19/Pid.Sus/2016/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I di dalam rumahnya tidak mempunyai ijin dari Pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Ketiga :

Bahwa terdakwa I Thomas Hariyono bin Hadi Wasito dan terdakwa II Mukti Haryanto bin Suharsono bersama saksi Priyo Hadi Pramono (menjadi terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2015 sekira pukul 08.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2015 atau pada tahun 2015 bertempat di dalam rumah di Dk. Bakalan Rt 02/10 Desa Bandungharjo Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara, sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Demak berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika bagi diri sendiri, dilakukan dengan cara :

- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2015 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di alun-alun Demak anggota Sat Resnarkoba Polres Demak di temui oleh saksi Pramono (anggota Polda Jateng) yang memberikan informasi bahwa ada orang yang bernama saksi Arif Suhardi (menjadi terdakwa dalam berkas tersendiri) umur 39 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat Desa Langon Rt 05/03 Kec. Tahunan Kab Jepara menawari saksi Pramono narkotika jenis shabu, kemudian dari informasi tersebut di buatkan Laporan Informasi dan dilakukan penyelidikan.

Hal 9 dari 17hal, Put.No.19/Pid.Sus/2016/PT.SMG.



- Bahwa kemudian hari Rabu tanggal 8 Juli 2015 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di Desa Sari Kec. Gajah Kab Demak, saksi Arif Suhardi datang ke Demak menemui saksi Pramono dan memesan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram, lalu saksi Arif Suhardi di minta pembayarannya melalui transfer. Kemudian sekira jam 21.00 WIB saksi Pramono menginformasikan hal tersebut kepada Kanit I Resnarkoba Polres Demak yaitu saksi Guyup Kartono dan di tindak lanjuti dengan meminta nomor rekening kepada saksi Arif Suhardi dan di kirim nomor rekening atas nama terdakwa I Thomas Hariyono.
- Bahwa selanjutnya oleh saksi Guyup Kartono di transfer uang sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2015 sekira pukul 03.15 WIB bertempat di sebuah rumah kosong yang terletak di Desa Sari Kec. Gajah Kab Demak yang sudah di sepakati sebagai tempat untuk transaksi, datang saksi Arif Suhardi yang di temui oleh saksi Pramono bersama Agus untuk meyakinkan dan membuat saksi Arif Suhardi supaya tidak curiga, setelah itu saksi Arif Suhardi mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi serbuk kristal yang di duga narkoba jenis shabu, lalu saksi Pramono menyuruh Agus untuk menyalahgunakan narkoba jenis shabu tersebut bersama saksi Arif Suhardi lalu saksi Pramono keluar rumah untuk memberitahu anggota Resnarkoba untuk menangkap saksi Arif Suhardi yang kemudian dilakukan penangkapan dan penggrebekan bersama barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi serbuk kristal yang di duga narkoba jenis shabu beserta alat berupa bong.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di dapat keterangan bahwa narkoba jenis shabu tersebut di dapatkan dari Andi (belum tertangkap), kemudian dilakukan pengembangan bahwa saksi Arif Suhardi mengenal Andi yang bisa menyediakan narkoba jenis shabu dari temannya yang bernama terdakwa I Thomas Hariyono, umur 47 tahun, wiraswasta alamat Dk Bakalan Rt 02/10 Desa Bandungharjo Kec. Donorojo Kab Jepara.
- Bahwa kemudian dilakukan penggrebekan di rumah terdakwa I Thomas Hariyono dan di rumah tersebut berhasil diamankan sebanyak 4 (empat) orang yaitu terdakwa I Thomas Hariyono, terdakwa II Mukti Haryanto, Mulyadi dan saksi Priyo Hadi Pramono yang sedang bermain judi kartu remi.
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa I Thomas Hariyono di temukan barang bukti antara lain 1 (satu) buah tempat permen Milton yang di dalamnya berisi 15 (lima belas) paket plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang di duga narkoba jenis shabu yang diserahkan oleh terdakwa I Thomas Hariyono yang di bawa oleh saksi Priyo Hadi Pramono, dan setelah di interogasi bahwa benar barang tersebut milik Andi yang di titipkan kepada saksi Priyo Hadi Pramono yang di gunakan pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2015 sekira pukul 19.00 WIB.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang ternyata barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) tube plastik berisi urine dan 1 (satu) tube plastik berisi urine adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba, sesuai dengan Hasil Pemeriksaan

Hal 11 dari 17hal, Put.No.19/Pid.Sus/2016/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 819/NNF/2015 pada tanggal 14 Juli 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ir. Sapto Sri Suhartomo, Ibnu Sutarto, ST dan Eko Fery Prasetyo. S.Si dari Laboratorium Forensik Cabang Semarang ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum, Para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I Thomas Hariyono bin Hadi Wasito dan terdakwa II Mukti Haryanto bin Suharsono bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Thomas Hariyono bin Hadi Wasito dan terdakwa II Mukti Haryanto bin Suharsono berupa pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh para terdakwa dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bong (alat hisap narkotika jenis shabu) lengkap dengan pipet kaca dan sedotannya ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam beserta kartu perdananya 081390424131;

Hal 12 dari 17hal, Put.No.19/Pid.Sus/2016/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Demak telah menjatuhkan putusan tanggal 10 Desember 2015 Nomor 138 / Pid.Sus / 2015 / PN. Dmk., yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. **Thomas Haryono Bin Hadi Wasito** dan Terdakwa II. **Mukti Haryanto Bin Suharsono** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi dirinya sendiri” sebagaimana dalam dakwaan Ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bong (alat hisap narkotika jenis shabu) lengkap dengan pipet kaca dan sedotannya ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam beserta kartu perdananya 081390424131

Kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan

Hal 13 dari 17hal, Put.No.19/Pid.Sus/2016/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Demak pada tanggal 15 Desember 2015 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 17 Desember 2015 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 7 Januari 2016 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 7 Januari 2016 selanjutnya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 8 Januari 2016 ;

Menimbang, bahwa akta pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 5 dan 6 Januari 2016 ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara Para Terdakwa tersebut yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Demak sedangkan permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dengan demikian permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa tidaklah mungkin hanya sebagai pengguna narkoba jenis shabu mengingat barang tersebut ditemukan dalam jumlah yang banyak ;

Hal 14 dari 17 hal, Put.No.19/Pid.Sus/2016/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa dalam memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba golongan I didalam rumah tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa dengan hukuman yang ringan akan membawa dampak negative terhadap masyarakat sekitarnya dan kurang mempunyai daya cegah (preventif) dan represif yang efektif mengingat akhir-akhir ini tindak pidana penyalahgunaan narkoba cenderung meningkat ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Demak tanggal 10 Desember 2015 Nomor 138 / Pid.Sus / 2016 / PN.Dmk., Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Para Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Para Terdakwa dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dan dijadikan pertimbangan oleh Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan pertimbangan tersebut dianggap termuat selengkapny dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan keberatan-keberatan yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya karena hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama, dengan demikian memori banding tersebut harus dikesampingkan ;

Hal 15 dari 17hal, Put.No.19/Pid.Sus/2016/PT.SMG.



Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut sudah tepat dan dapat dibenarkan maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena tidak cukup alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan pasal 242 KUHAP, Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Demak ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Demak tanggal 10 Desember 2015 Nomor 138 / Pid.Sus / 2015 / PN.Dmk., yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan supaya Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **SENIN** tanggal **22 FEBRUARI 2016** oleh **NYOMAN GEDE WIRYA, SH, MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim Ketua Majelis dengan **I WAYAN KOTA, SH, MH.** dan **SINGGIH BUDI PRAKOSO, SH, MH.** masing - masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari **RABU** dan tanggal **24 FEBRUARI 2016** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **ANY FITRIYATI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Para Hakim Anggota,

tertanda

I WAYAN KOTA, SH, MH.

tertanda

SINGGIH BUDI PRAKOSO, SH, MH.

Ketua Majelis,

tertanda

NYOMAN GEDE WIRYA, SH, MH.

Panitera Pengganti,

tertanda

ANY FITRIYATI, SH.

Hal 17 dari 17hal, Put.No.19/Pid.Sus/2016/PT.SMG.